

**KEGIATAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI PANDANSIMO  
DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SYAIFUDIN  
04360017**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Hasil penelitian yang dilakukan di Pandansimo Kecamatan Pongosari Kabupaten Bantul. Dalam sebuah kehidupan banyak sekali permasalahan yang muncul, salah satu permasalahan yang ada dalam kehidupan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh banyaknya pengangguran dan dari situlah timbul gejala sosial dalam kehidupan. Sejak adanya norma-norma perkawinan dalam pergaulan manusia (masyarakat), sejak itu pula ada gejala masyarakat yang dikenal dengan pelacuran, sebab penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah bisa merupakan perbuatan perzinahan atau pelacuran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo dan perspektif hukum adat dan hukum Islam terhadap kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo.

Penelitian ini merupakan riset lapangan *field research* yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang pemahaman dan fakta akurat, baik di tingkat masyarakat ataupun pekerja seks itu sendiri. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan lisan dari orang-orang dan tindakan-tindakannya yang akan diamati, dan tujuannya adalah untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek masalah yang dikaji dari penelitian tersebut. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan hukum adat.

Setelah dilakukan penelitian, kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo menggunakan ritual / hitungan jawa misalnya *weton* (hari lahir) sebagai alat untuk menentukan hari keberuntungan. Hari besar keagamaan dan hari-hari yang diyakini masyarakat sebagai hari yang sakral misalnya malam Jum'at Kliwon juga digunakan sebagai hari untuk melakukan pekerjaan seperti menjadi pekerja seks komersial. Hal ini sangat menyimpang dari fungsi dan tujuan daerah pandansimo sebagai tempat wisata, ritual *tempat ziarah* atau kegiatan keagamaan. Perspektif hukum Adat atau hukum Islam mengenai kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo sangat menentang tentang kegiatan dan alih fungsi daerah Pandansimo.

Sebagaimana realitas hidup yang lain, dunia pelacuran juga tidak lepas dari berbagai faktor. Sekalipun mereka sebagian besar juga menyakini agama dan norma (adat) sebagai pedoman hidup dan mengetahui perintah-perintah serta larangan-larangan yang harus dijalaninya, namun adanya berbagai kondisi yang menghimpit mereka serta pengaruh sosial yang dijalani, maka dengan terpaksa ataupun secara sadar melakukan kegiatan sebagai pekerja seks komersial.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaifudin

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
DI Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syaifudin  
NIM : 04360017  
Judul Skripsi : “ **Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandansimo  
Dalam Persepektif Hukum Adat Dan Hukum Islam**”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Rajab 1431 H  
13 Juni 2010 M

Pembimbing I

  
Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP. 19630119199003 1001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Skripsi Saudara Syaifudin

Kepada  
**Yth .Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
DI Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr .wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Syaifudin  
NIM :04360017  
Judul Skripsi :“ **Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandansimo  
Dalam Persepektif Hukum Adat Dan Hukum Islam**”


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan .Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 3 Rajab 1431 H  
13 Juni 2010 M

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong,SH.M.Hum  
NIP. 19751010 200501 2 005

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/51/2010

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Kegiatan Pekerja Seks Komersial di  
Pandansimo Dalam Persepektif Hukum Adat  
dan Hukum Islam.

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Nama : Syaifudin

NIM : 04360017

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2010

Nilai Munaqosah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah Jurusan /Program studi  
Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang,

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 196301191990031001

Penguji I

  
Fathorrahman, S.Ag., M.Si  
NIP. 197608202005011005

Penguji II

  
Witriani, S.S., M.Hum.  
NIP. 197208012006042002


Yogyakarta, 21 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN,



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 196004171989031001

## MOTTO

Kebiasaan adalah satu-satunya pelayan yang akan bekerja untuk Anda tanpa bayaran.

Cukup bangunlah kebiasaan tersebut dan kebiasaan itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa Anda sadari

Sebagian besar orang akan mengancam bila keadaannya sudah terdesak dan dirinya telah diliputi perasaan takut, tetapi sebagian lagi akan melakukannya karena tidak ada pilihan lain.

Apa yang memberi kita kepastian dalam hidup kita adalah keberanian.

Semua orang dapat melakukan apapun bila ia percaya dan menginginkannya.

***Semangat !!!***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabil ‘alamin, segala puji kepada Allah SWT yang senantiasa membimbing dan memberi rahmat terhadap hambanya, khususnya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah.

Penelitian ini berjudul “Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandansimo Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”. Agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, dan juga sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum Islam pada umumnya yang berorientasi pada perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat luas.

Tujuan penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian patut kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D.,selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Fathurrohman, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih

mendo'akan saya ini, semoga menjadi anak yang sholeh, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang agar dapat memberikan balasan terhadap mereka. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih sangat diperlukan saran, kritik, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Mei 2010

Penulis



Syaifudin

**PERSEMBAHAN**

**“Sebagai Tanda Baktiku”**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:  
Kedua Orang Tua Tercinta Sebagai Wujud  
Terima Kasih Atas Doa Restu  
dan Dukungan Materiil Serta Moril Yang  
Mereka Berikan Selama Ini

&

Almamater Tercinta  
Fakultas Syari'ah UIN  
Berserta Teman-teman Seperjuangan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
َـوَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

### Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *hauला*

### c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَـ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
وُـ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qala*

قيل ---- *qila*

رمي ---- *rama*

يقول ---- *yaqulu*

### 3. Ta marbutah

- a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- c. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul atfal*, atau *raudah al-afal*

المدينة المنورة ----- *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-Madinah*

*al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talhatu* atau *Talhah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

## 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa ma Muhammadun illa rasul*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM DESA PANDANSIMO</b>	
A. Letak Geografis .....	22
B. Sejarah Terbentuknya Desa Pandansimo .....	25
C. Kependudukan .....	29
D. Kondisi Sosial ekonomi dan budaya .....	35
<b>BAB III : PERSPEKTIF HUKUM ADAT TERHADAP PEKERJA</b>	
<b>SEKS KOMERSIAL</b>	
A. Definisi Hukum Adat .....	38
B. Sejarah Terbentuknya Hukum Adat .....	42
C. Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pekerja Seks Komersial .....	44

1. Tinjauan Hukum adat terhadap PSK .....	44
2. Sanksi Terhadap Delik Perzinaan Dalam Hukum Adat .....	46

**BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA SEKS**

**KOMERSIAL**

A. Pengertian Hukum Islam .....	48
B. Sumber Hukum Islam .....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial .....	61
D. Sanksi Terhadap Delik Perzinaan Dalam Hukum Islam .....	62

**BAB V : ANALISIS TERHADAP KEGIATAN PEKERJA SEKS KOMERSIA**

**DI PANDANSIMO**

A. Kegiatan pekerja seks komersia di pandansio .....	64
B. Persepektif Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Kegiatan pekerja seks komersia di Pandansio.....	69
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Pandansimo .....	74
D. Penanggulangan Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Pandansimo .....	84

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Terjemahan
- B. Biografi Ulama
- C. Daftar Pertanyaan
- D. Bukti-bukti Wawancara
- E. Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kehidupan banyak sekali permasalahan yang muncul, salah satu permasalahan yang ada dalam kehidupan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh banyaknya pengangguran dan dari situlah timbul gejala sosial kehidupan .

Meskipun dikatakan sebagai “profesi tertua di dunia” pelacuran dianggap bukan sebagai lapangan kerja yang sah atau kegiatan yang dapat diterima oleh masyarakat, kecuali oleh pelanggan pelacuran itu sendiri .Di beberapa tempat di Indonesia, pelacuran dianggap sebagai jenis kegiatan yang dapat diterima oleh para orang tua bagi perempuan remaja mereka, tetapi kelompok agama umumnya mengecam tindakan ini.<sup>1</sup>

Dalam masalah pelacuran, yang berbicara tidak hanya persoalan gender, tetapi terutama adalah kekuasaan dan uang .Dalam konteks ini pelacuran tidak lebih dari buruh upahan, sedang pelanggan adalah konsumen yang mempunyai hak melakukan apa saja atas barang yang telah dibelinya, atau dengan kata lain perempuan diidentifikasi sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan untuk memenuhi tuntutan nafsu laki-laki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Terence H .Hull, Endang Sulistyarningsih dan Gavin W .Jones, *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1997(, hlm.1

<sup>2</sup> Ibid., hlm .3

Menurut M.A.W Brower seperti yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya yang berjudul *Pelacuran* mengatakan bahwa jabatan pelacur telah ada sejak adanya lembaga perkawinan dengan alasan kebutuhan biologis laki-laki karena seorang laki-laki belum tentu sanggup untuk menafkahi seorang perempuan untuk menjadi isterinya dan berhubungan dengan pelacur jauh lebih mudah dan lebih murah bagi laki-laki yang membutuhkan penyaluran kebutuhan biologisnya tanpa harus terikat pada sebuah lembaga perkawinan.<sup>3</sup>

Sebagai gejala sosial, pelacuran merupakan masalah yang tak kunjung henti diperbincangkan orang dan menjadi beban masyarakat untuk pemecahan masalahnya. Tampaknya berbagai pesan moral dan ancaman penyakit belum menjauhkan orang dari dunia pelacuran.<sup>4</sup> Masalah pelacuran ini akan selalu ada di mana-mana baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, karena mereka tumbuh dan berkembang mengikuti zaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, sedikit banyak telah terjadi persinggungan dan benturan-benturan kultural yang tentu saja menimbulkan nuansa baru bagi pemikiran dan pengalaman masyarakat. Tuntutan globalisasi yang merupakan imbas dari kebutuhan sebuah pariwisata sulit terelakkan, di mana budaya glamor, hura-hura, komersialisme dan sisi kemaksiatan menjadi *trade mark* dari suatu kawasan pariwisata. Memang tak dapat dipungkiri

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo (B), *Pelacuran*, Bandung :Karya Nusantara, 1977(, hlm .92.

<sup>4</sup> Tina Safitri, *Prostitusi di Ibu Kota*, Majalah *Femina*, 21 Januari 1997, hlm .78.

adanya mitos para wisatawan yang datang hanya untuk sekedar empat S )*sea, sun, service* dan *seks*.<sup>5</sup>

Statistik menunjukkan bahwa kurang lebih 75 % dari jumlah pelacur adalah wanita-wanita muda di bawah umur 30 tahun .Mereka itu pada umumnya memasuki dunia pelacuran pada usia yang relatif muda, yaitu 13-24 tahun, dan yang paling banyak adalah pada usia 17-21 tahun .Tindak immorialis yang dilakukan gadis-gadis muda itu khususnya disebabkan oleh kurang terkendalinya rem-rem psikis, melemahnya sistem pengontrol diri, kurangnya pembentukan karakter pada usia puber.<sup>6</sup>

Di zaman sekarang ini pelacuran justru disebabkan oleh lemahnya ataupun kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, jiwa mereka mudah goncang ketika mereka dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan sosial yang ada, seperti kesulitan hidup, baik kesulitan di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya mereka tidak ada landasan yang kuat .

Akibat ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat akan menimbulkan bermacam-macam penyimpangan-penyimpangan .Salah satunya adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial, perlakuan ini akan mempengaruhi dan mengakibatkan norma yang ada dalam masyarakat, karena pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi implus-implus atau dorongan seks yang tidak terintrogasi dalam

---

<sup>5</sup> Empat S yang dimaksud adalah *Sea*) laut dan adanya air, (*Sun*) adanya matahari, (*Service*) pelayanan (dan *Seks* .Kartini Kartono, *Patologi Sosial*) Jakarta :*Rajawali Pers*, 1997(, hlm .180.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*) Jakarta :*Rajawali Pers*, 1997(, hlm .192-193.

kepribadian, sehingga relasi seks itu sifatnya impersonal, tanpa efeksi dan emosi )kasih sayang.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qura'an dijelaskan bahwa pelacuran atau prostitusi adalah kegiatan zina yang menurut pandangan agama Islam merupakan kegiatan yang keji dan seburuk-buruknya pekerjaan, dalam firman Allah menerangkan:

ولا تقربوا الزني إنه كان فحشة وساء سبيلا

Dalam hadis juga disebutkan :

انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق

Dalam konteks ini, agama Islam diuji dan ditantang untuk memerankan perannya di tengah masyarakat yang rusak moralnya, untuk memainkan perannya membebaskan umat manusia dari keterbelakangan, ketergantungan, kezaliman, kebodohan, kemiskinan dan rasa tidak aman.<sup>8</sup>

Seringkali sulit menggambarkan perbedaan antara bisnis pariwisata dan bisnis prostitusi .Prostitusi selalu menjadi jasa wisata alternatif di samping bisnis pariwisata .Demikian juga yang terjadi di lokawisata pantai Pandansimo yang saling berhubungan dengan pantai Depok, pantai Selatan Yogyakarta .Prostitusi turut menghangatkan suasana dingin di sana, menyemarakkan bisnis pariwisata, seolah bisnis zina itu sulit dijauhkan dari bisnis pariwisata. Tak bisa dipungkiri bahwa ternyata prostitusi di sana

---

<sup>7</sup>

<sup>8</sup> Amin, *Aqidah Akhlak* (Semarang :Toha Putra, 1987(, hlm .20.

memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di kawasan pantai pandansimo di samping tempat pelelangan ikan dan tujuan wisata.

Awal mula berdirinya prostitusi di pantai Pandansimo ialah karena pantai ini mayoritas penduduknya adalah para nelayan yang sehari-hari pekerjaan mereka menangkap ikan di laut .Di pantai ini kemudian dibangun Tempat Pelelangan Ikan )TPI (supaya para nelayan dengan mudah menjual hasil tangkapan mereka ke Tempat Pelelangan Ikan )TPI (tersebut .TPI di pantai Pandansimo ini kemudian banyak didatangi orang-orang asing khususnya para tengkulak ikan yang akan membeli hasil tangkapan ikan para nelayan di pantai tersebut<sup>9</sup> .

Semakin banyaknya para tengkulak ikan yang datang dari berbagai luar daerah membuat warga di pantai pandansimo mempunyai inisiatif untuk mengadakan pertunjukan hiburan untuk para pendatang dari luar daerah dengan hiburan berupa tari-tarian tradisional yang dikenal pada masa itu dengan sebutan dombret .Namun lama kelamaan tradisi ini berubah menjadi pelacuran dan sampai saat ini pelacuran di pantai Pandansimo masih marak, semakin banyak germo yang mendirikan tempat prostitusi, dan tentunya semakin banyak pula para PSK yang datang ke tempat ini untuk menjadi pelacur.

Pembahasan tentang pelacuran ternyata tidak hanya terdapat dalam dunia pendidikan pada saat sekarang, yang sebagian masih menganggap sebagai sebuah hal yang sifatnya pornografi yang tidak boleh dibicarakan .

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara, Bagpem) bagian pemerintahan( Desa Poncosari .Pada tanggal 3 Mei 2009

Padahal dalam dunia kejawaan terdapat pembahasan tentang pelacuran dan keintiman yang lebih kompleks bahkan pelajaran atau pembahasannya lebih terperinci dari pada dalam pembahasan dalam pendidikan sekarang ini.

Pelacur di Jawa disebut dengan istilah pelanyahan .Pelanyahan dari kata lanyah )berkali-kali (berbuat .Pelanyahan adalah figur orang wanita yang bergulat dalam dunia PSK .Jual beli seks melalui aneka transaksi adalah model *pelanyahan* .*Pelanyahan* mungkin tak akan habis .Mereka yang mengambil jalan '*dunia gelap*' ini biasanya memiliki dorongan kuat pada faktor keuangan .Kondisi ekonomi yang melilit, akan menyebabkan seseorang terjun ke dunia semerbak harum ini .Para penjaja seks ada kalanya juga muncul sebagai akibat adanya tekanan psikologis .Kemungkinan besar, mereka berasal dari keluarga yang *broken home*, ditinggal ninggal suami/istri, akhirnya masuk ke lembah hangat itu.<sup>10</sup>

Orang Jawa menyakini bahwa anak wanita adalah *satru mungging cangklakan*) musuh dalam selimut/musuh yang dekat dan tak terlihat-red .(Maksudnya, wanita amat rentan terhadap gangguan naluri seks .Oleh sebab itu pendidikan seks bagi wanita memang perlu dilakukan .Jika pendidikan seks diabaikan, berarti penderitaan akibat ulah seks akan panjang bagi wanita . Karena wanita itu wadah, dia akan menerima daya seksual beserta akibat-akibatnya .Wanita akan menerima derita yang berat apabila ada aib

---

<sup>10</sup> Suwardi Endraswara, *Rasa Sejati Misteri Seks Dunia Kejawaan* )Yogyakarta :Narasi, 2006(, hlm .186.

seksual .Atas dasar ini, orang tua selalu hati-hati jika mempunyai anak wanita.<sup>11</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo .
2. Bagaimana persepektif hukum Adat dan hukum Islam terhadap kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo.
2. Untuk Menjelaskan bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan untuk :

1. Menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih baik dari masyarakat terhadap fakta sesungguhnya yang terdapat dalam dunia prostitusi, terutama dalam kehidupan spiritual.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm .60.

2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi, khasanah keilmuan bagi lembaga, baik Institusi maupun di luar Institusi, sehingga dapat dijadikan masukan dan sumbangan yang berarti .

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah peneliti mengadakan tinjauan pustaka, peneliti belum menemukan judul ini dalam bentuk skripsi, khususnya mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tetapi peneliti baru menemukan satu skripsi yang disusun oleh Syamsul Hidayat yang berjudul "Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Kawasan Prostitusi Di Parang Kusumo Bantul Yogyakarta."<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah lebih dititik beratkan pada faktor lingkungan, tentang bagaimana mengembangkan/melaksanakan pendidikan agama Islam di kawasan prostitusi ataupun kawasan yang notabennya adalah lingkungan maksiat.

Temuan lain, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kartikasari Yulianti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Legalitas Semu Terhadap Profesi Pekerja Seks Komersial )Studi Sosio Yuridis di Lokasi Pasar Kembang Yogyakarta.(" <sup>13</sup> Dalam Penelitian ini menguraikan kepada permasalahan tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengacu ke

---

<sup>12</sup> . Syamsul Hidayat, "Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Dalam Kawasan Prostitusi Di Parang Kusumo Bantul Yogyakarta, ' *Skripsi* Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta )2001.(

<sup>13</sup> . Dwi Kartikasari Yulianti, "*Legalitas Semu Terhadap Profesi Pekerja Seks Komersial )Studi Sosio Yuridis di Lokasi Pasar Kembang Yogyakarta (2002*

arah terjadinya legalitas semu terhadap profesi pekerja seks komersil di Pasar Kembang Yogyakarta.

Dalam buku *Misteri seks Dunia Kejawan*<sup>14</sup> karangan Suwardi Endraswara, dijelaskan seks dari segi budaya, sastra, psikologi jawa, mistisisme dan dunia kejawan .Buku ini juga menggambarkan bagaimana keluhuran budi orang jawa dalam hal seks .Ungkapan gali lobang tutup lobang ternyata juga memuat filsafat seksualitas Jawa yang amat dalam .Gali lubang tutup lubang adalah asmaragama Jawa yang telah tua umurnya . Falsafah tersebut mempunyai arti bahwa laki-laki) menggali lubang (dan perempuan )menutup lubang (hingga tercapai kenikmatan luar biasa.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang ” kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo dalam persepektif Hukum Adat dan Hukum Islam ” Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana kegiatan pekerja seks komersial, serta persepektif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo. Jadi dengan demikian penelitian ini berbeda dengan sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal .Soepomo, menyebutkan ada empat bagian yang termasuk dalam nilai-nilai tersebut, yaitu :nilai dengan asas gotong royong, fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, serta asas

---

<sup>14</sup> Suwardi Endraswara, *Misteri seks Dunia Kejawan*

perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.<sup>15</sup> Sedang Anwar Harjono mengatakan bahwa tempat dan waktu adalah faktor yang penting dalam pembentukan hukum, hukum adat baru berlaku jika kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu.

Menurut sistem hukum adat terdapat sendi-sendi hukum adat yang merupakan landasan )fundamental(, seperti dikatakan Soerojo Wignjodipoero bahwa hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

- mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat
- mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam
- hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit
- hukum adat mempunyai sifat yang visual.<sup>16</sup>

Dalam teori keadilan, Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama .Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan .Ada tiga prinsip keadilan yang diungkapkan oleh Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>17</sup> Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup

---

<sup>15</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, )Jakarta :Pradnya Paramita, 2003(, hlm .21.

<sup>16</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, )Jakarta, Pradnya Paramita, 1972(, hlm .116-117.

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-poko Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Islam*, )Jakarta :PT .Gramedia Pustaka Utama, 2002(, hlm .165.

manusia .Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan .Sehingga diperlukan hukum .Hukum akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun prinsip-prinsip keadilan dapat ditemukan dalam al-Qur'an . Yaitu di antaranya adalah tentang *keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan masyarakat*, disebutkan dalam firman Allah SWT.

يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمكم شئنكم شئنا ان قوم علي الا تعدلوا اعد  
لو اهو اقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خير ما تعملون<sup>18</sup>

Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan sosial .Keadilan sosial ialah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama .Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat, menjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban-kewajiban .Pada prinsipnya al-Qur'an menetapkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang antara sesama jenis dan sesama manusia; yang berbeda hanyalah aneka ragam usaha dan kerjanya .

Agama secara signifikan mempengaruhi perilaku individual dan merupakan penafsiran manusia yang paling penting tentang kondisi eksistensial seorang individu secara sosiologi, agama merupakan budaya yang otonom yang tidak bisa direduksi menjadi hanya sebatas kepentingan

---

<sup>18</sup> Al Ma-idah )5 :(8

ekonomi atau tuntunan ekonomis semata .Dalam pandangan kaum fungsionalis, agama berfungsi sebagai perekat sosial serta sebagai institusi kontrol sosial paling utama dalam hubungan sosial.<sup>19</sup> Manusia secara lahiriah memiliki kebutuhan jiwa terhadap agama sebagai kekuatan pembimbing atau pengendali .Kebutuhan ini pada manusia, sebab dalam kenyataannya tidak ada manusia yang memiliki kebebasan sebebas-bebasnya .Jiwa manusia membutuhkan bimbingan dan pengendali untuk memperoleh rasa aman dan kepuasan dalam setiap lakunya.<sup>20</sup>

Ajaran-ajaran Islam pada prinsipnya selalu mengacu pada beberapa prinsip dasar :*Pertama*, pembentukan pribadi-pribadi yang bersih, moralis, religius, dan etis, karena hampir keseluruhan ibadah selalu disertai target pencapaian pembersihan jiwa yang diwujudkan dalam sikap taqwa, pensucian diri, pendekatan diri kepada Allah, dan sebagainya .*Kedua*, mewujudkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kelompok . Kemaslahatan yang menjadi tujuan agama Islam adalah kemaslahatan yang hakiki dan universal dan meliputi agama, jiwa, harta, akal dan keturunan .*Ketiga*, menegakan keadilan dalam masyarakat, baik komunitas masyarakat Islam maupun komunitas non Islam .Ini dikarenakan dalam konsep keadilan islam .Islam keadilan mencakup keadilan hukum, sosial dan keadilan prestasi .*Keempat*, menghormati martabat manusia dengan melindungi serta menjamin hak-hak asasi karena ajaran Islam tidak mengenal perbedaan ras.

---

<sup>19</sup> Bryan S Tuner, *Agama Dan Teori Islam*, Ridwan Muzir )Yogyakarta :IRCSOD, 2006(, hlm. 26.

<sup>20</sup> Abdul Muiz Qabri, *Jiwa Keagamaan Membentuk Manusia Seutuhnya*) Jakarta :Kalam Mulia, 1991(, hlm. 22.

Meskipun agama berperan sebagai institusi kontrol terhadap perilaku individu penganutnya, tindakan atau perilaku seseorang bergantung pada bagaimana ia mendefinisikan lingkungan dan sebaliknya. Adapun tindakan manusia adalah tindakan penafsiran yang dibuat oleh manusia itu sendiri terhadap lingkungan dan sistem sosialnya.<sup>21</sup> Bentuk penafsiran manusia terhadap lingkungan dan sistem sosialnya bertumpu pada tiga premis. *Pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu tersebut. *Kedua*, makna-makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. *Ketiga*, makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung.<sup>22</sup>

Karena Agama merupakan penghayatan ruhani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak), maka segi-segi hukum adat dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi) (paham-paham yang ada dalam Hukum Agama).<sup>23</sup>

Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) (diadakan). Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah-laku itu ada pula aturan-aturan tingkah-laku yang bukan merupakan aturan adat. Perbedaan Antara *recht* (hukum) (dan *zede*) Adat (mungkin juga diadakan, dan batas-batasnya dapat ditegaskan, tetapi hanya mengenai *rechts-begrip*) (pengertian hukum) (tidak mengenai *recht-idee*) cita hukum, tidak melukiskan isinya, melainkan hanya memberikan tanda ciri, kriterium segi

---

<sup>21</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj, tim Penerjemah Yasogama) Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada, 1994(, hlm .264.

<sup>22</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, hlm. 261.

<sup>23</sup> Iman Sudiyat, *Asas -Asas Hukum Adat*) Yogyakarta :Liberty(, hlm.3

luar untuk apa yang di sebut recht mengenai cara melaksanakan *rechtsregels* )ketentuan-ketentuan hukum (itu, suatu kriterium formal.<sup>24</sup>

Prostitusi adalah merupakan salah satu jenis penyimpangan seksual yang dilakukan seseorang, dasar penentuan penyimpangan )deviasi (ini tentulah pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri )persundalan (dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran . Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.<sup>25</sup>

Pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-stituere* atau *prostaure* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pengendakan .Prostitusi adalah berhubungan kelamin campur-aduk di luar lembaga perkawinan dengan memakai bayaran berupa uang.<sup>26</sup>

Adapun pengertian Wanita Tuna Susila atau disingkat dengan WTS adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa atau tidak.

Mengenai istilah Tuna Susila atau tidak susila itu sendiri diartikan sebagai tidak beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada laki-laki untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya .Tuna Susila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap

---

<sup>24</sup> Iman Sudiyat, *Asas -Asas Hukum Adat* , hlm 15

<sup>25</sup> <http://id.wikipedia.org> di akses pada tanggal february 2009

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm 34

norma-norma susila .Yaitu wanita yang tidak pantas kelakuannya, dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada orang yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri .Namun ada sebutan atau istilah lain lagi, yang saat ini sedang populer dan sering diberitakan pada beberapa media massa, yaitu dengan istilah pekerja seks komersial atau disingkat PSK.

Dari kerangka di atas disadari atau tidak ekspresi keagamaan individu berkait erat dengan pemahaman sosial terhadap individu tersebut demikian pula sebaliknya, cara-cara individu dan kelompok, baik kultural atau struktural sekalipun tidak suci dari bias atas stigma yang salah satu penuh dengan mitos karena bentuk-bentuk psikologis yang memabukkan dan ditabukan untuk dibuka dan membuka diri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan riset lapangan )*field resech* (yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang pemahaman dan fakta akurat, baik di tingkatan masyarakat ataupun pekerja seks itu sendiri .Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif .Menurut Bloog dan Taylor, bahwa penelitian ini diartikan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan lisan dari orang-orang dan tindakan-tindakannya yang akan diamati, dan tujuannya adalah untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek masalah

yang dikaji dalam penelitian tersebut.<sup>27</sup> Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan, mendefinisikan situasi dan gejala-gejala sosial dari subjek, perilaku, motif-motif subjektif, perasaan dan emosi orang yang diamati, dan merupakan definisi situasi subjek yang diteliti. Maka subjek akan dapat diteliti secara langsung. Selain itu metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena itu berhubungan dengan subjek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti.

## 2. Objek Studi

Objek dalam penelitian ini adalah PSK yang berdomisili di daerah Pandansimo.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Pandansimo Bantul, Yogyakarta.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data didapatkan melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari responden melalui wawancara bebas dan menggunakan teknik observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh berupa foto, dokumen-dokumen, artikel, literatur-literatur, studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, peneliti langsung

---

<sup>27</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ) Bandung :PT .Remaja Rosda Karya, 2004(, hlm.3

tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Observasi )*observation*(

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang meliputi lokasi penelitian, pada pelaku atau aktor, dan kegiatan atau aktivitasnya secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian .Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.<sup>28</sup>

b) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survey .Data semacam ini merupakan tulang punggung survey dan dengan interview peneliti dapat memperoleh data dengan proses tanya jawab serta berhadapan langsung dengan memakai instrumen interview yang telah disusun dan direncanakan, agar tidak terkesan kaku dalam melakukan wawancara.<sup>29</sup> Akan tetapi kemungkinan juga akan muncul pertanyaan lain/baru yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, jadi dibiarkan mengalir sesuai situasi dan kondisi informasi yang sedang diwawancarai .Dalam wawancara ini responden terlibat langsung dengan subyek yang diteliti,

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosiali*, cet .V) Yogyakarta :Gajah Mada University, 1995(, hlm .74.

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*) Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003(, hlm .133.

yaitu pekerja seks yang tinggal di pantai Pandansimo maupun yang berasal dari luar desa tersebut .Kegiatan wawancara ini seperti yang dikatakan oleh Liuncin dan Guba yang memberikan manfaat untuk:

1. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian sosial dan lain-lain.
2. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang telah diharapkan untuk dialami di masa mendatang.
3. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari pihak lain.
4. Memverifikasi mengubah dan memperluas konstruksi kognitif yang dikembangkan oleh penulis sebagai pengecekan.<sup>30</sup>

c) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>31</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang akan peneliti lakukan .Dokumen yang di teliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, tapi juga catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar yang terkait dengan persoalan yang peneliti lakukan.

---

<sup>30</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*) Bandung :PT .Remaja Rosda Karya, 2004(, hlm .186.

<sup>31</sup> Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet .II) Bandung :Remaja Rosda Karya, 1998(, hlm .70.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan diinterpretasikan dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah:

- a. Induksi, yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Artinya, penyusun berusaha memaparkan persepsi masyarakat Pandasimo terhadap hukum adat dan hukum Islam mengenai pekerja seks komersial (PSK), kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi, yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian dianalisa berdasarkan data yang bersifat khusus. Artinya, persepsi umum yang ada dalam hukum adat dan hukum Islam dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisa persepsi masyarakat terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Pandansimo.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari bab yang mempunyai keterkaitan dan saling mengisi terhadap substansi yang ada dan terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

*Bab pertama*, dalam bab ini berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian pembahasan. Pada bab ini memaparkan seluruh komponen sebagai dasar penelitian, serta acuan untuk menganalisis pokok masalah penelitian.

*Bab kedua*, gambaran umum desa Pandansimo Kecamatan Ngentak yang meliputi: Letak geografis, sejarah terbentuknya Desa Pandansimo, kependudukan, kondisi sosial ekonomi dan budaya di Dusun Pandansimo.

*Bab ketiga*, dalam bab ini membahas tentang perspektif hukum adat terhadap Pekerjaan Seks Komersial meliputi: definisi hukum Adat, sejarah terbentuknya hukum Adat, tinjauan hukum Adat terhadap Pekerja Seks Komersial.

*Bab keempat*, dalam bab ini membahas tentang perspektif hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial, meliputi: pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap Pekerja Seks Komersial, dan sanksi terhadap delik perzinahan dalam hukum Islam

*Bab kelima*, dalam bab ini membahas tentang analisis kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo, meliputi: kegiatan pekerja seks komersial di

Pandansimo, faktor-faktor yang melatar belakangi wanita menjadi pekerja seks komersial, persepektif hukum Adat dan hukum Islam terhadap kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo, dan penanggulangan terhadap Pekerja Seks Komersial di Pandasimo.

*Bab keenam*, sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. penelitian ini mengidentifikasi bahwa perkembangan pelacuran ternyata merupakan hasil interaksi beberapa faktor, seperti faktor permintaan, faktor pengantara, tetapi juga karena tekanan-tekanan masa kini. Tekanan-tekanan sosial itu tidak bekerja sendiri, melainkan saling berhubungan dengan akumulasi faktor-faktor.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menarik benang merah yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian, terkait dengan kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo dalam Persepektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

1. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai Pekerja seks komersial di Pandansimo tidak lepas dari hal-hal yang mistik missal: a) Menggunakan hari lahir untuk dijadikan sebagai penentu hari baik dan hari keberuntungan karena di yakini sebagai hari yang sakral. b) Menggunakan susuk sebagai pemikat para pelanggan.
2. Kegiatan pekerja seks komerial di Pandansimo dalam persepektif hukum Adat dan hukum Islam merupakan kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan norma dan syari'at Islam. Masyarakat Pandansimo lebih menyakini Islam Kejawen, sehingga lebih bisa menerima keberadaan PSK

karena keputusan kehidupan tentang norma diserahkan pada individu masing-masing untuk memilih. Sedangkan hubungan yang terjalin antara PSK dengan masyarakat setempat adalah hubungan simbiosis mutualisme yaitu adanya hubungan yang saling menguntungkan.

Hukum/norma bukanlah suatu yang terjadi secara ilmiah, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Penggunaan hukum yang hanya bersifat formal akan gagal untuk mengatasi masalah kemasyarakatan.

## **B. Saran-saran**

Dalam penulisan Skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan saran kepada berbagai pihak, utamanya pada pemerintah, pemerhati masalah hukum, dan praktisi pendidikan, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Bantul, agar lebih merespon, bukan hanya menegakkan hukum yang berlaku bagi para pekerja seks komersial, tetapi membantu dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.
2. Kepada pemerhati dan pengamat masalah Hukum, baik Hukum Adat ataupun Hukum Islam. Pekerja Seks Komersial seharusnya dilihat sebagai manusia pada umumnya yang keberadaannya tidak selalu ditentukan keinginannya, tetapi sebagai pelarian dari berbagai macam masalah.
3. Kepada praktisi pendidikan (guru, dosen, staf, pengajar, ustadz, dll), hendaknya menanamkan norma-norma kesusilaan pada anak didik sejak dini,

sehingga peserta didik memiliki budi pekerti yang baik ketika berada ditengah masyarakat.

4. Dan kepada semua masyarakat, agar bekerja sama mewujudkan masyarakat yang relegius sebagaimana telah di perjuangkan oleh para pouding father.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Dahlan,Zaini. *Spiritualitas Al-Qur'an Dalam Membangun Kearifan Ummat*, Yogyakarta: UII PERS 1999.

Depag RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.

### **Fiqih/Usul Fiqih**

Akbar,Ali. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Bouhdiba,Abdelwahab. *Sessuality In Islam*, terj.Ratana Maharani Utami, Yogyakarta:Alenia, 2004.

Efendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Khalaf,Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah, 1996.

Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta:INIS,1998.

Zarkasji Abdul Salam,Oman Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih I* (lembaga studi filsafat hukum Islam). Yogyakarta: 1994.

### **Lain-Lain**

Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Pres, 1984.

BIPP Bantul 2005

Bryan S Tuner, *Agama Dan Teori Islam*, terj. 1 Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCSOD, 2006.

Dirdjosisworo, Soedjono. (B), *Pelacuran Karya Nusantara*, Bandung:tnp., 1997.

Endraswara, Suwardi, *Rasa Sejati Misteri Seks Dunia Kejawen*, Yogyakarta: Narasi, 2006.

Hadi kusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Huku Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hidayat, Syamsul. *Pelaksanaan pendidikan Agama Islam Dalam Kawasan Prostitusi Di Parang Kusumo bantul Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta (2001).

Hull, Terence H. Endang Sulistyaningsih dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

<http://id.wikipedia.org>,

<http://www.radarbanjarmasin.com>

Jalaludin Rakhmat, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah Dikampus*, Bandung: Mizan, 1991.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1998.

Marhijanto Kholila, *Mengendalikan Hawa Nafsu*, Surabaya: tiga dua.

Maududi, Abd A'la, *menjadi muslim sejati*, Yogyakarta: Mitra Pustaka 1998.

M. Amin, *Aqidah Akhlak*, Semarang: Toha Putra, 1987.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2004.

Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Sosial*, cet.V, Yogyakarta: Gajah Mada university, 1995.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi kontemporer*, terj. tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Qabri, Abdul Muiz, *Jiwa Keagamaan Membentuk Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 1991.

Rachmat, Djatmiko. *Sistem Etika Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.

Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*, cet.II, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sa'adah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Pers, 2001.

- Sastrodiharjo, Sudjito, *Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, Dimuat Dalam: Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Safitri, Tina. *Prostitusi Di Ibu Kota*, Majalah Femina, 21 Januari 1997
- Sudiyat, Iman. *Asas - Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Syfa'ah, Mamik Nuriyah. *Khitan wanita dan Prostitusi*, Yogyakarta: Insani Cita, 2005.
- Sinta Nuriah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Syamsudin. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Cet I, Pustaka Pelajar, 1998.
- Taufik Abdullah, Rusli Karim. *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: tiara Wacana, 1989.
- Wingjodipoero, soerojo. *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung 1989.
- Yulianti, Dwi Kartikasari. *Legalitas Semu Terhadap Profesi Pekerja Seks Komersial (Studi sosio yuridis di lokasi pasar kembang yogyakarta)*, 2002.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	5	Daya tarik
2	3	5	Sea )laut dan adanya air(, sun )matahari(, service )pelayanan (dan seks
3	4	7	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan )terkutuk(
4	4	7	Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak) nilai-nilai moral yang luhur(
5	6	9	Figur seorang wanita yang bergulat didalam dunia PSK
6	6	10	Musuh dalam selimut/musuh yang dekat dan tak terlihat
7	12	18	Bersifat umum
			BAB III
8	46		Sandal jepit di kroyok ngangkrang Barang untuk menjepit )vagina (harganya mahal Alang-alang tumbuh di pinggir sungai Jika tak dapat digoyang uang akan kembali Minyak goreng untuk minyakan Murah sedikit untuk lengganan
9	48		Prostitusi sebelum peradaban
10	49		Prostitusi sesudah peradaban
11	51		Orang yang mengatur pekerja sek komersial )PSK(, diantaranya transaksi antara pelacur dengan pelanggan
12	54		Menerima dengan lapang dada

13	55		Kokoh pada apa yang beliau percaya
14	51	53	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Dari Abu Hurairah r.a .Bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi orang yang berzina tetapi belum menikah diasingkan selama satu tahun, dan dikenai had kepadanya</p>
15	78	86	<p>Hidip sudah ada pilihannya sendiri-sendiri, sebenarnya tuyul-tuyul )PSK (itu sudah mengerti perbuatan tersebut tidak baik, mungkin akibat tidak punya uang</p>

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### Abdul Wahab Khalaf

Lahir pada bulan maret 188 Masehi di daerah kufruzzizah. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-qur'an. Selain itu ia memulai memasuki dunia belajar di alazhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studynya pada tahun 1915 pada fakultas hokum universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di almaternya pada tahun 1920 ia menduduki jabatan hakim mahkamah syariah selama 4 tahun, kemudian di tugaskan menjadi direktur departemen perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia di tetapkan menjadi ketua mahkamah syariah dan pada tahun 1931 di kukuhkan menjadi guru besar fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia wafat pada tanggal 20 januari 1956. sedangkan karyanya antara lain ilmu usul Fiqh Nasafar al-tasyri' fimma la nasafih, ijtihaad bi ar-raa'yi.

### Suwardi Endraswara

Lahir di kulon Progo, 3 April 1964. Belajar sastra dan budaya Jawa di IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1989. Sejak itu, dipercaya menjadi staf pengajar di almaternya, yang sekarang menjadi program studi Pendidikan Bahasa Daerah, FBS UNY. Program S2 di Fakultas Ilmu Budaya UGM, lulus tahun 2001. Kini tengah mengikuti program S3 di PT yang sama mulai tahun 2005, yang tetap memperdalam sastra sufistik-mistik. Pernah bekerja sebagai guru SPG 17 III Bantul selama 3 tahun. Redaksi Mekar Sari 2 tahun. Pernah sebagai ketua penyunting majalah sastra Jawa pagagan. Kini sebagai sekretaris himpunan sarjana kesusastraan Indonesia (HISKI) Konda DIY dan coordinator pembinaan sanggar sastra Jawa Yogyakarta, juga sebagai redaksi redaktur pelaksana majalah bahasa Jawa sempulur, serta ketua Alumni KESAWA 2005-2008. Dia berkali-kali memberikan pelatihan, lokakarya dan bengkel sastra kepada guru sastra, mahasiswa, siswa dan umum. Di wisma Sargedede, tahun 2001 menatar pengajaran puisi guru SMU. Di PPPG kesenian Jl. Kaliurang menatar apresiasi Prosa guru SLTP. Memberikan pelatihan penulisan kreatif kepada mahasiswa Sastra Daerah UGM dan berkali-kali sampai tahun 2004 (masih) dipercaya sebagai pemegang Bengkel sastra Balai Bahasa Yogyakarta. Bahkan, ketika kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mulai diujicobakan, juga diminta menatar guru-guru SLTP Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Madiun, Pekalongan dan Salatiga tentang KBK Sastra. Berkali-kali pula menjadi penarasaran dalam berbagai seminar, seperti taman budaya Jatim, Pusat Bahasa Jakarta, Graha Pena Jawa Pos Surabaya, Sanggar Paramesti Semarang, Hotel Ciputra Semarang dll. Profesi: (1) sebagai pranatacara, (2) menjaga gaya "nyastra" dan (3) pengarang cerkak, cerbung, geguritan, novel, dongeng dan esai berbahasa Jawa dan Indonesia. Buku (1) *Jangka*; Antologi Cita Cekak pilihan (Yayasan Pustaka Nusantara), *mistik kejawen* (narasi, Yogya), *falsafah Hidup Jawa* (cakrawala, tangerang) dll. Kini

bertempat tinggal di Ngrukem, Rt 18 Krandoan, Pendowoharjo Sewon Bantul.  
Kantor: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, FBS UNY.

### **Soerjono Soekanto**

Lahir di Jakarta pada tahun 1942. Pendidikan ilmu hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum dan I.P.K Universitas Indonesia (1960 – 1965) dengan mengambil Hukum Adat sebagai spesialisnya. Pendidikan Sosiologi diperolehnya dari University of California, Berkeley (1969 – 1970) yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan ilmu hukum pada Academy of American and International Law di Dallas (1972). Dalam tahun 1977 gelar Doktor dalam ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, dibawah bimbingan Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo dan Prof. Dr. Selo Sumardjan.

Kebiasaan menulis telah dimulainya semenjak masih menjadi mahasiswa (tahun 1964) dan tulisan-tulisan ilmiahnya dimuat dalam bulletin "ANTARA". Kebiasaan tersebut dilanjutkan terus hingga menghasilkan 50 buku di bidang ilmu hukum, Sosiologi Hukum, Pendidikan, Penelitian, Psikologi Hukum, Antropologi Hukum dll. Pekerjaan tetapnya adalah Gurubesar Sosiologi Hukum (Pembina utama Madya golongan IV D) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan gurubesar luar biasa pada beberapa perguruan tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi Swasta.

*Lampiran 3*

**DAFTAR PERTANYAAN**

- a. Pertanyaan terhadap PSK
  1. Sejak kapan menjadi PSK?
  2. Pekerjaan Menjadi PSK merupakan pekerjaan pokok /sampingan?
  3. Latar belakang menjadi PSK?
  4. Tanggapan masyarakat terhadap PSK
  5. Bagaimana PSK menjalin hubungan terhadap masyarakat?
  6. Bagaimana interaksi yang terjalin antara sesama PSK?
  
- b. Pertanyaann terhadap tokoh masyarakat /agama
  1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan PSK di Pandansimo?
  2. Langkah-langkah apa yang dilakukan masyarakat untuk meminimalisir keberadaan PSK?
  3. Sanksi apa yang dilakukan masyarakat terhadap PSK?
  4. Bagaimana hubungan masyarakat terhadap PSK di Pandansimo?

## CURICULUM VITAE

Nama : Syaifudin

Tempat Tanggal Lahir: Sleman, 26 Juni 1985

Alamat : Kenteng Madurejo Prambanan Sleman Yogyakarta 55572  
HP 081328799293

### Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : Ponidi
2. Nama Ibu : Siti Mursidah

### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD)  
tahun 1992 s/d 1998 di Magelang
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
tahun 1998 s/d 2000 di Magelang
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)  
tahun 2000 s/d 2003 di Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

1. Bendahara karangtaruna kring IV Desa Madurejo periode 2005-2007
2. Ketua karangtaruna kring IV Desa Madurejo periode 2007-2009
3. Anggota Konggres Pemuda Indonesia yang di laksanakan pada tanggal 15 - 18 Mei 2008 di Yogyakarta.